

Lifting, Harga Minyak, Cost Recovery dan Pengaruhnya terhadap Dana Bagi Hasil Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Penghasil (Studi pada Industri Migas di Provinsi Riau)

Abdul Kadir Saleh

BOB PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu

M. Syafi'i Idrus

Ubud Salim

Margono Setiawan

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang

Abstract: *This study is aimed at the analysis of lifting, oil price, fund revitalization, and government revenues, it is also aimed at the analysis on the effect on oil and gas allocation received by the Local Government. Questionnaires were distributed directly to all census elements in the Office of Mining and Energy from a sample of seven regional districts of oil and gas producer areas in the province of Riau. The result of the analysis found that lifting the price of oil and fund revitalization has positive and significant impacts on government revenues. Lifting, oil price, and fund revitalization have both positive and negative impact on oil and gas product allocation received by Local Government. It, therefore, can be concluded that lifting, oil prices, and fund revitalization potentially have equal proportion to the change of government revenue and product allocation. Meanwhile, changes in government revenue are inversely proportional to changes in fund revitalization. Due to increasing government revenues, the oil and gas producer regions increasingly consider the injustice of fund revitalization revenue.*

Keywords: *Lifting, Oil price, Cost Recovery, Government Income, Fund Revitalization, Product Allocation*

Industri minyak dan gas bumi (migas) memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara maupun pendapatan asli daerah (PAD) dalam bentuk penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) migas kepada pemerintah daerah penghasil migas. Walaupun telah ada Undang-undang yang mengatur, seringkali terjadi perbedaan pandangan tentang besaran DBH Migas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah penghasil migas. Pemerintah daerah selalu merasa diperlakukan tidak adil dan merasa tidak puas atas penerimaan DBH migas. Hal tersebut terjadi karena pemerintah dianggap kurang transparan berkaitan jumlah produksi migas, kontrak bagi hasil (PSC), *cost*

recovery, besarnya *government take*, dan pajak migas yang ditarik oleh pemerintah pusat.

Daerah selalu menganggap bahwa perhitungan DBH Migas tidak transparan karena daerah penghasil migas tidak mendapatkan data pembandingan dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) berkaitan dengan data produksi, data *over/under lifting*, *cost recovery*, dan besarnya komponen pengurang seperti pungutan lainnya (misal: fee kegiatan Hulu) dan pajak Migas (PPN dan PBB Migas); waktu penyaluran tidak teratur, sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun berjalan sehingga terjadi SILPA. Pemerintah Daerah merasa perlu diberi kewenangan mendapatkan data dan informasi dari sumber data primer dari KKKS berkaitan dengan data produksi (*lifting*) Migas dan *cost recovery* sehingga dapat digunakan sebagai bahan untuk rekonsiliasi data

Alamat Korespondensi:

Abdul Kadir Saleh, BOB PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu

antara daerah penghasil Migas dengan pemerintah pusat.

Sesuai amanat Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah pasal 19 ayat 2 dan 3 dijelaskan secara terperinci terkait Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima pemerintah daerah. Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dibagi dengan imbalan 84,5% untuk Pemerintah Pusat dan 15,5% untuk Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk Gas Bumi dibagi dengan imbalan 69,5% untuk Pemerintah Pusat dan 30,5% untuk Pemerintah Daerah. Dalam prakteknya, sering muncul permasalahan berkaitan dengan dana perimbangan, terutama yang menjadi focus dalam penelitian ini adalah tentang dana bagi hasil (DBH) dari pertambangan minyak dan gas bumi kepada daerah penghasil, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah penghasil migas. Walaupun telah diatur dalam UU No. 33 tahun 2004, namun besaran angka prosentase DBH dan besaran nominal DBH yang diterima sering dipermasalahkan oleh daerah penghasil migas. Dari permasalahan tersebut, maka yang menjadi pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah "bagaimana" sikap atau persepsi pimpinan di daerah tentang jumlah produksi (*lifting*), *cost recovery*, dan penerimaan bagi hasil pemerintah pusat (*government take*), serta pengaruhnya terhadap persepsi Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima daerah penghasil minyak dan gas bumi.


Dalam penelitiannya, Ford (2006) menemukan bahwa keuntungan di atas normal terjadi pada saat harga minyak dan gas meningkat pada tahun sebelum-

nya, profitabilitas paling tinggi pada industri migas terjadi pada periode harga migas moderat. Dengan analogi tersebut, dana bagi hasil (DBH) migas seharusnya juga mengalami peningkatan di atas normal pada periode harga migas moderat. Livernois (1998) menemukan bahwa harga minyak sangat dipengaruhi oleh harga input produksi migas, penemuan dan produksi migas (*lifting*), dan total kumulatif usaha *drilling*. Kennedy (1974) menemukan bahwa harga minyak dan pendapatan nasional (*Gross National Product = GNP*) mampu menaksir permintaan dan *supply* minyak dunia, Kennedy (1974) pada kesimpulan bahwa cadangan minyak (*oil reserve*) dan harga minyak memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap *lifting* migas.

Yunus (2008) menyatakan bahwa *lifting* dan harga minyak berpengaruh positif terhadap pendapatan bersih setelah pajak (NEAT). Berdasarkan pada pemikiran tersebut maka dapat dikatakan bahwa apabila *government take* naik yang disebabkan oleh kenaikan *lifting* dan harga minyak, maka seharusnya DBH migas juga naik. Arifin (2006) menemukan bahwa *cost recovery* sangat berpengaruh terhadap dana bagi hasil (DBH) antara pemerintah dengan pemerintah daerah penghasil migas.

Berdasar pada uraian di atas, maka secara umum penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis keterkaitan antara *lifting* migas, *government take* (pendapatan bagian pemerintah), harga migas, *cost recovery* terhadap dana bagi hasil (DBH) yang diterima pemerintah daerah penghasil migas.

Kerangka konsep penelitian seperti yang telah diuraikan sebelumnya dinyatakan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

METODE

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah unsur pimpinan Dinas Pertambangan dari 7 (tujuh) kabupaten/kota penghasil minyak di Provinsi Riau, yaitu Bengkalis, Indragiri Hulu, Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, dan Pelalawan. Penelitian ini adalah penelitian sensus, dimana seluruh populasi dijadikan sebagai sampel.

Metode Pengumpulan Data dan Pengukuran

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan kepada seluruh populasi penelitian. Skala pengukuran menggunakan skala *Likert* dengan tingkat penilaian 5.

Pengujian Instrumen

Dana Bagi Hasil (Z)

Pengujian instrumen penelitian dilakukan dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas data menggunakan korelasi *Pearson Product Moment*. Kriteria penerimaan validitas dengan cara membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} , dengan $dk = n - 2$, dan signifikansi untuk $\alpha = 0.05$. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka butir pertanyaan dinyatakan valid atau sebaliknya (Santoso, 2001).

Uji reliabilitas digunakan teknik *Alpha Cronbach*, suatu instrumen dapat dikatakan reliabel apabila memiliki koefisien kehandalan (α) $\geq 0,6$ (Maholtra, 1996). Uji reliabilitas ini dilakukan dengan menggunakan rumus *Alpha Cronbach*.

Analisis

Alat analisis yang digunakan adalah analisis jalur (Analisis Path). Analisis jalur (*path analysis*) merupakan

suatu teknik analisis statistika yang dikembangkan dari analisis regresi (Solimun, 2002).

HASIL

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa perolehan koefisien korelasi tidak memiliki angka yang negatif dan lebih besar dari 0,3, artinya bahwa item-item pertanyaan adalah valid. Sedangkan nilai koefisien Alpha Cronbach untuk masing-masing variabel lebih besar dari 0,6, sehingga dapat dinyatakan bahwa kesemua item tersebut adalah reliabel.

Hasil Analisis Jalur (Path Analysis) menunjukkan bahwa koefisien determinasi total sebesar 0,62 berarti keragaman yang dapat dijelaskan oleh model tersebut adalah sebesar 62%, atau dengan kata lain, informasi yang terkandung dalam data 62% dijelaskan oleh model tersebut. digunakan untuk menguji hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian sesuai Tabel 1.

PEMBAHASAN

Hubungan *Lifting* dengan *Government Take*

Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *Lifting* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *government take*. Berarti bahwa item-item *Lifting* minyak yang terdiri dari: kesesuaian *lifting* minyak yang dihasilkan dengan jumlah cadangan minyak, kesesuaian antara besarnya *lifting* minyak yang dikapalkan dengan jumlah produksi, serta kesesuaian besarnya *lifting* minyak dengan teknologi produksi berpotensi mempengaruhi *government take* yang diukur berdasarkan: kesesuaian jumlah minyak bagian pemerintah dengan prognosa, kesesuaian jumlah minyak bagian pemerintah dengan realisasi *lifting* minyak, dan kesesuaian jumlah minyak bagian pemerintah dengan

Tabel 1. Pengaruh Antar Variabel Penelitian

Variabel Independen	Variabel Dependen	Koef. Stdz	t	Sig.	Keputusan
<i>Lifting</i>	<i>Government Take</i>	0,228	2,184	0,032	Signifikan
<i>Oil Price</i>	<i>Government Take</i>	0,262	2,506	0,015	Signifikan
<i>Cost Recovery</i>	<i>Government Take</i>	0,295	2,658	0,010	Signifikan
<i>Lifting</i>	Dana Bagi Hasil	0,231	2,256	0,027	Signifikan
<i>Oil Price</i>	Dana Bagi Hasil	0,210	2,028	0,046	Signifikan
<i>Cost Recovery</i>	Dana Bagi Hasil	0,523	4,733	0,000	Signifikan
<i>Government Take</i>	Dana Bagi Hasil	-0,246	-2,181	0,033	Signifikan negatif

kesepakatan kontrak bagi hasil antara pemerintah dengan kontraktor. Temuan ini selaras Yunus (2008) yang menyatakan bahwa lifting minyak dan gas bumi dipengaruhi oleh tingkat cadangan migas bumi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggapan responden cenderung menyatakan adanya "ketidaksesuaian" Lifting minyak dengan kontrak berakibat pada "kurang sesuai"nya *government take* terutama pada item: kesesuaian jumlah minyak bagian pemerintah dengan kesepakatan kontrak bagi hasil antara pemerintah dengan kontraktor). Para responden atau pimpinan Distamben (Dinas Pertambangan dan Energi) tujuh Kabupaten di Provinsi Riau cenderung menilai *lifting* minyak "kurang sesuai" dengan cadangan minyak di daerahnya, besarnya lifting minyak yang dikapalkan kurang sesuai dengan jumlah produksi. Menurut penilaian responden, ketidaksesuaian lifting minyak dengan cadangan minyak dan jumlah produksi tersebut berakibat pada "ketidaksesuaian" jumlah bagian minyak yang diterima pemerintah dengan prognosa, ketidaksesuaian jumlah minyak yang diterima pemerintah dengan realisasi *lifting* minyak, serta ketidak-sesuaian jumlah minyak yang diterima pemerintah dengan kesepakatan kontrak bagi hasil antara pemerintah dengan kontraktor.

Hubungan Harga Minyak Bumi dengan *Government Take*

Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa "kenaikan harga minyak berpotensi menaikkan *government take*". Dengan demikian dapat dikatakan bahwa item-item dari harga minyak yang terdiri dari: kesesuaian antara harga minyak dengan permintaan pasar minyak dunia, kesesuaian harga minyak mempertimbangkan waktu pembayaran, risiko bunga, dan nilai tukar, dan kesesuaian harga minyak yang dijual dengan jenis minyak mentah yang diproduksi dapat mempengaruhi item-item *government take* yang terdiri dari: kesesuaian jumlah minyak bagian pemerintah dengan prognosa, kesesuaian jumlah minyak bagian pemerintah dengan realisasi *lifting* minyak, dan kesesuaian jumlah minyak bagian pemerintah dengan kesepakatan kontrak bagi hasil antara pemerintah dengan kontraktor.

Data hasil observasi penelitian menunjukkan tanggapan responden cenderung menyatakan bahwa harga minyak yang dijual "sesuai" dengan harga

minyak dunia yang berlaku saat itu. Sementara itu, menurut persepsi pimpinan Distamben tujuh kabupaten yang menjadi sampel juga menunjukkan bahwa *government take* "sesuai" dengan prognosa, realisasi *lifting*, dan sesuai dengan kontrak bagi hasil. Artinya adalah harga minyak sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran minyak dunia, harga minyak telah mempertimbangkan waktu pembayaran, risiko bunga, dan nilai tukar; serta harga minyak sesuai dengan jenis minyak mentah yang diproduksi memiliki potensi terhadap kenaikan penerimaan *government take*. Apabila harga minyak dunia meningkat, maka berpotensi menaikkan *government take*. Sebaliknya, apabila harga minyak dunia turun, maka berpotensi menurunkan *government take*.

Hubungan *Cost Recovery* dengan *Government take*

Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa "Bertambahnya *cost recovery* tidak berpotensi menurunkan *government take*". Temuan ini mengindikasikan bahwa meningkatnya *cost recovery* bertendensi meningkatkannya *government take*. Dengan kata lain, kenaikan atas item-item *cost recovery* yang mencakup: kesesuaian *cost recovery* dengan *capital expenses* dan *operational expenses*, kesesuaian pembayaran *cost recovery* dengan metode depresiasi, dan kesesuaian *cost recovery* dengan plafon maksimum kontrak juga menunjukkan kenaikan atas item-item *government take* yang terdiri dari: kesesuaian jumlah minyak bagian pemerintah dengan prognosa, kesesuaian jumlah minyak bagian pemerintah dengan realisasi *lifting* minyak, dan kesesuaian jumlah minyak bagian pemerintah dengan kesepakatan kontrak bagi hasil antara pemerintah dengan kontraktor. Singkat kata, kenaikan *cost recovery* mencerminkan kenaikan *government take*.

Salah satu karakteristik *production sharing contract* (PSC) adalah implementasi konsep *cost recovery*. Berdasarkan pada konsep *cost recovery*, perusahaan atau kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) akan memperoleh kembali biaya-biaya operasi yang mereka keluarkan. *Cost recovery* diambilkan dari gross revenue sebelum total revenue dibagi antara pemerintah dan kontraktor. Apabila *cost recovery* tinggi mengindikasikan total revenue juga tinggi atau meningkat, maka setelah dikurangi *cost recovery*

sisanya dibagi antara pemerintah dan kontraktor di mana revenue pemerintah juga tinggi atau meningkat.

Cost recovery pada intinya merupakan pengeluaran negara untuk membiayai investasi pengembangan lapangan migas di Indonesia. Pembayaran *cost recovery* oleh pemerintah ini adalah untuk mengganti semua biaya (100%) yang telah dikeluarkan oleh semua kontraktor bagi hasil migas (KPS) yang beroperasi di Indonesia untuk mengembangkan (memproduksi) lapangan migas yang dikelolanya. Oleh karenanya pengawasan yang efektif terhadap pengeluaran *cost recovery* ini menjadi kata kunci. Jumlah biaya yang dipulihkan (*cost recovery*) oleh kontraktor dihitung berdasarkan referensi atas harga minyak mentah yang berlaku di Indonesia dan harga gas aktual. Setelah kontraktor memulihkan semua biaya yang dikeluarkan, Pemerintah berhak memperoleh pembagian tertentu dari hasil produksi minyak bumi dan gas alam yang tersisa, selanjutnya kontraktor memperoleh sisanya sebagai bagian ekuitas (laba).

Cost recovery dapat dilihat baik sebagai investasi maupun biaya operasional produksi migas. Investasi untuk pengembangan teknologi baru akan berakibat bisa menaikkan produksi secara signifikan sehingga juga dapat menaikkan pendapatan pemerintah dan dana bagi hasil (DBH). Kalau tidak ada investasi baru, berarti *cost recovery* digunakan untuk menutup biaya operasional produksi migas saja. Kalau biaya operasional produksi migas naik berarti produksi migas juga naik dan akan menaikkan pendapatan pemerintah dan DBH. Selain itu, harga minyak dan kurs (nilai tukar mata uang) juga berpengaruh terhadap harga jual minyak dan pendapatan pemerintah.

Hubungan antara *Lifting* dengan Dana Bagi Hasil

Pengujian hipotesis mengindikasikan bahwa "kenaikan *lifting* minyak berkontribusi menaikkan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas". Artinya adalah *lifting* minyak dan gas bumi yang "kurang sesuai" dengan cadangan minyak, "kurang sesuai" dengan jumlah produksi, dan "kurang sesuai" dengan teknologi produksi berakibat pada "kurang sesuai" dana bagi hasil yang diterima oleh pemerintah daerah penghasil minyak dan gas bumi. Sebaliknya, apabila *lifting* meningkat maka semakin tinggi penerimaan dana bagi

hasil (DBH) yang diterima oleh pemerintah daerah penghasil migas.

Pengaruh positif *lifting* minyak terhadap dana bagi hasil (DBH) yang diterima pemerintah daerah berarti bahwa DBH yang diterima daerah penghasil migas didasarkan pada realisasi *lifting* minyak mentah dan nilai penjualan (*gross revenue*) sesuai harga minyak dan kurs rupiah.

Hubungan *Oil Price* dengan Dana Bagi Hasil

Pengujian hipotesis mengindikasikan bahwa "Kenaikan harga minyak dunia memberi peluang meningkatnya dana bagi hasil (DBH) antara pemerintah pusat dan daerah penghasil migas". Temuan ini mengindikasikan bahwa harga minyak berpengaruh positif dan signifikan terhadap dana bagi hasil (DBH) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah penghasil migas.

Tanggapan responden berkaitan dengan harga minyak memperlihatkan bahwa responden menilai "sesuai" terhadap item-item harga minyak yang terdiri dari: kesesuaian antara harga minyak dengan permintaan pasar minyak dunia, kesesuaian harga minyak mempertimbangkan waktu pembayaran, risiko bunga, dan nilai tukar, dan kesesuaian harga minyak yang dijual dengan jenis minyak mentah yang diproduksi. Sementara itu, responden menilai "kurang sesuai" atas item-item Dana bagi hasil yang terdiri dari: kesesuaian porsi DBH migas dengan UU. No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebesar 85%:15%; kesesuaian DBH per triwulan sesuai dengan UU. No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; kesesuaian Nilai pembayaran DBH dengan Nilai Sekarang Bersih dan nilai tukar rupiah; serta kesesuaian besarnya Dana Bagi Hasil (DBH) yang dihitung berdasarkan asumsi harga APBN dengan harga jual minyak ICP (Indonesian Crude Price). Karena harga APBN lebih rendah dari harga jual ICP (harga pasar) maka pendapatan DBH lebih kecil dari seharusnya diterima oleh daerah penghasil, untuk itu perlu adanya koreksi DBH. Penilaian responden yang cenderung menyatakan "sesuai" tentang harga minyak berdampak positif pada pembagian Dana bagi hasil antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah penghasil migas.

Hubungan Cost recovery dengan Dana Bagi Hasil

Pengujian hipotesis mengindikasi bahwa "Bertambahnya *cost recovery* mengindikasikan meningkatnya dana bagi hasil (DBH) migas". Temuan statistik menyimpulkan bahwa *cost recovery* berpengaruh positif dan signifikan terhadap dana bagi hasil migas. Artinya adalah bertambahnya atau meningkatnya *cost recovery* berpotensi meningkatkan dana bagi hasil. Sebaliknya, menurunnya atau berkurangnya *cost recovery* berpotensi menurunkan dana bagi hasil migas.

Responden cenderung menilai "agak sesuai" terhadap item-item dari variabel *cost recovery* yang terdiri dari: kesesuaian *cost recovery* dengan *capital expenses (CE)* dan *operational expenses (OE)*, kesesuaian pembayaran *cost recovery* dengan metode depresiasi, dan kesesuaian *cost recovery* dengan plafon maksimum kontrak. Responden cenderung menilai "kurang sesuai" terhadap item-item variabel dana bagi hasil (DBH) yang terdiri dari: kesesuaian porsi DBH migas dengan UU. No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebesar 85%:15%; kesesuaian DBH per triwulan sesuai dengan UU. No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; kesesuaian Nilai pembayaran DBH dengan Nilai Sekarang Bersih dan nilai tukar rupiah; serta kesesuaian besarnya Dana Bagi Hasil (DBH) yang dihitung berdasarkan asumsi harga APBN dengan harga jual minyak ICP (*Indonesian Crude Price*). Penilaian responden yang cenderung "kurang sesuai" terhadap item-item variabel *cost recovery* ternyata berpengaruh positif terhadap variabel Dana bagi hasil (DBH), walaupun responden cenderung menilai "agak sesuai" terhadap variabel Dana bagi hasil (DBH). Artinya adalah meningkatnya *cost recovery* berpotensi meningkatkan penerimaan Dana bagi hasil (DBH) dihitung berdasarkan nilai bersih sekarang dan nilai tukar rupiah, serta diukur berdasarkan asumsi harga APBN dengan harga jual minyak ICP.

Hubungan Government Take dengan Dana Bagi Hasil

Hipotesis 7 "Bertambahnya *government take* (pendapatan bagian pemerintah) berpeluang

menaikkan dana bagi hasil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah penghasil migas" tidak selaras dengan hasil pengujian hipotesis, sehingga hipotesis 7 dinyatakan tidak dapat diterima. Karena diperoleh kesimpulan statistik bahwa *government take* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap dana bagi hasil antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah penghasil migas. Artinya adalah bertambahnya *government take* berpeluang menurunnya Dana bagi hasil migas. Sebaliknya, berkurangnya atau menurunnya *government take* berpotensi menaikkan dana bagi hasil yang diterima oleh pemerintah daerah penghasil migas.

Walaupun tanggapan responden terhadap item-item *government take* menunjukkan adanya "kesesuaian" dengan kontrak antara pemerintah dengan kontraktor, "kecuali" pada item kesesuaian jumlah minyak bagian pemerintah dengan kesepakatan kontrak bagi hasil antara pemerintah dengan kontraktor dirasakan "kurang sesuai" dengan kontrak bagi hasil. Pimpinan Distamben, cenderung "ragu-ragu" atau "moderat" tentang kesesuaian jumlah minyak bagian pemerintah dengan kesepakatan atau perjanjian bagi hasil antara pemerintah dengan kontraktor. Pada sisi lain, responden (pimpinan Distamben) cenderung menilai "kurang sesuai" terhadap item-item variabel Dana bagi hasil (DBH). Namun demikian, "keraguan" responden (pimpinan Distamben) terhadap "kesesuaian" pembagian hasil antara pemerintah dengan kontraktor migas, dan penilaian "kurang sesuai" terhadap item-item Dana bagi hasil terbukti berdampak terhadap tanggapan negatif tentang penerimaan Dana bagi hasil antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah penghasil migas.

Pengaruh negatif *Government Take* terhadap Dana Bagi Hasil dapat digambarkan, misalnya: Anggota DPRD Sumsel jengkel dengan format bagi hasil migas Sumsel yang tidak kunjung meningkat dari tahun ke tahun. Padahal Sumsel sendiri merupakan daerah penghasil migas terbesar kedua setelah Riau dan penyeter terbesar kelima di Indonesia. "Sumsel sendiri hanya menikmati bagian sembilan persen dari bagi hasil migas. Itu pun harus dibagi ke kabupaten/kota penghasil enam persen, sehingga yang kembali ke provinsi hanya tiga persen," ujar Ketua DPRD Sumsel Wasista Bambang Utoyo ketika berdialog dengan BP Migas Sumbagsel. APBD Sumsel sangat

tidak berimbang jika dibandingkan dengan Kaltim, yang nota-bane adalah sama-sama daerah penghasil migas. APBD Sumsel 2010 hanya Rp3,3 triliun sementara Kaltim mencapai Rp7 triliun lebih. Lebih tidak adilnya kata Wasista, sebagai daerah penghasil migas namun pasokan gas ke Sumsel 'seret' (Sriwijaya Post - Senin, 1 Maret 2010).

Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 39/PMK.07/2007 tentang penetapan prognosa (perkiraan) pembagian Dana Bagi Hasil minyak dan gas bumi (Migas) secara nasional, khususnya prognosa menyangkut dana bagi hasil Migas Aceh tahun ini, yang dikeluarkan pada 13 April 2007 lalu, akan direvisi kembali. Revisi ini diduga erat kaitannya dengan protes dan penolakan Pemprov Aceh terhadap prognosa yang dinilai sangat merugikan Aceh itu (Rubrik: Serambi Edisi: 30/04/2007). Sementara itu, Para kuwu (kepala desa) di Kabupaten Indramayu yang di desanya terdapat sumur minyak dan gas (migas) mendatangi gedung DPRD setempat untuk mendesak realisasi pembagian dana bagi hasil migas Rp2,4 miliar "kami tidak puas dengan kebijakan Pemkab. Indramayu menyangkut dana bagi hasil migas karena berdasarkan keterangan Kantor DPPKAD dalam rapat, dana yang dialokasikan pemkab untuk desa-desa penyangga atau desa yang terdapat lokasi sumur migas hanya Rp400 juta," kata sejumlah kuwu dalam dengar pendapat di ruang Komisi D DPRD Indramayu (*Harian Pikiran Rakyat, Rabu, 26 Mei 2010*).

Temuan penelitian tersebut selaras dengan hasil wawancara dengan Kabid Migas Distamben Provinsi Riau. Pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut: "bagaimana estimasi penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) migas tahun 2011?" diperoleh jawaban sebagai berikut:

"biasanya dihitung berdasarkan estimasi produksi tahun lalu dan estimasi harga migas APBN tahun lalu. Kadang-kadang estimasi DBH dari daerah terlalu besar, sehingga ekspektasi kami juga terlalu tinggi. Kami merasakan DBH yang kami terima tidak sesuai dengan kenaikan harga minyak dan lain-lain".

Hasil wawancara tersebut dapat menjelaskan pengaruh negatif dan signifikan antara *government take* terhadap dana bagi hasil (DBH) yang diterima pemerintah daerah penghasil migas. Pemerintah daerah penghasil migas cenderung memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap penerimaan Dana Bagi

Hasil (DBH) Migas. Sehingga apabila DBH yang diterima ternyata tidak sesuai dengan ekspektasinya, maka terjadi ketidakpuasan bagi daerah penghasil migas.

Mekanisme penyaluran anggaran dana bagi hasil (DBH) dari pusat ke daerah secara cicilan tampaknya menjadi faktor penghambat pembangunan daerah. Hambatan muncul karena selama ini formula pembagiannya tidak jelas. Sinyalemen itu disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Riau Abdul Gafar Usman kepada INDOPOS. DBH kan jadi salah satu sumber APBD. Yang menjadi persoalan sekarang, jadwal pencairan dana dari pusat tidak sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan," ujarnya. Padahal, kata Gafar, dana DBH Migas itu sangat penting artinya bagi daerah, bahkan jadi kebutuhan krusial. Namun, ketidak-selarasan jadwal pencairan itu jelas-jelas sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Ini karena proses untuk menggunakan dana ini tersebut harus melalui mekanisme yang panjang. Kalau dicairkan pada akhir tahun, maka dana tersebut justru akan menjadi sisa anggaran. Dengan demikian berarti uang ini tidak bisa dipakai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perubahan *government take* berpotensi memiliki arah yang sama terhadap perubahan *Lifting* minyak. Kenaikan *lifting* minyak berpotensi menaikkan *government take*, sebaliknya menurunnya *lifting* berpotensi menurunnya *government take*. Apabila *Lifting* minyak yang dijual kurang sesuai dengan jumlah produksi di lapangan menjadi masalah serius terhadap *government take*.

Bertambahnya *cost recovery* tidak berpotensi menurunkan *government take* (pendapatan bagian pemerintah). Karena *cost recovery* diambilkan dari *gross revenue* atas penjualan minyak. *Cost recovery* mencakup *operating cost* dan investasi, dimana nilai investasi memiliki porsi terbesar dalam *cost recovery*. *Gross revenue* dikurangi *cost recovery* menghasilkan *net revenue*. *Net revenue* kemudiah dibagi antara pemerintah (*government take*) dengan kontraktor minyak berdasarkan perjanjian *production sharing*. Peningkatan *cost recovery* menunjukkan peningkatan investasi baru yang berpotensi meningkatkan produksi

minyak dan berakibat pada peningkatan *government take*.

Perubahan *lifting* memiliki kontribusi searah terhadap perubahan dana bagi hasil. Dana bagi hasil untuk pemerintah daerah penghasil minyak paralel dengan penerimaan dana bagi hasil antara pemerintah pusat dengan kontraktor.

Kenaikan harga minyak berpotensi menaikkan dana bagi hasil antara pemerintah pusat dan daerah penghasil. Bila konsumsi minyak dunia meningkat maka harga minyak dunia juga meningkat. Meningkatnya harga minyak dunia berpotensi menaikkan penerimaan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah penghasil migas.

Kenaikan *cost recovery* tidak berpotensi menurunkan dana bagi hasil antara pemerintah pusat dan daerah penghasil. Karena *cost recovery* diambilkan dari *gross revenue* atas penjualan minyak. *Gross revenue* dikurangi *cost recovery* menghasilkan *net revenue*. *Net revenue* kemudiah dibagi antara pemerintah (*government take*) dengan kontraktor minyak berdasarkan perjanjian *production sharing*. Peningkatan *cost recovery* menunjukkan peningkatan investasi baru yang berpotensi peningkatan produksi minyak dan berakibat pada peningkatan *government take*. dan pada akhirnya penerimaan dana bagi hasil mengalami peningkatan.

Perubahan *government take* tidak paralel dengan Dana bagi hasil antara Pemerintah pusat dan pemerintah daerah penghasil migas. Bertambahnya *government take* (pendapatan bagian pemerintah) tidak secara otomatis memberi peluang meningkatnya penerimaan Dana bagi hasil (DBH) migas oleh pemerintah daerah penghasil migas. Karena yang diperoleh pemerintah daerah terbatas pada dana bagi hasil migas, sementara pemerintah daerah kurang menikmati pajak yang dipungut pemerintah pusat dari para kontraktor migas yang beroperasi di daerah penghasil migas.

Saran

Karena dana bagi hasil migas sangat tergantung pada harga minyak, produksi, *cost recovery*, peraturan perundang-undangan, dan transparansi; maka dalam pengelolaan dan perhitungan penghasilan minyak perlu adanya transparansi data khususnya

dalam laporan dan perhitungan pendapatan dari penjualan migas. Hal ini sangat penting disebabkan karena dengan adanya transparansi data tersebut akan menciptakan keterbukaan dalam laporan dan perhitungan dana bagi hasil.

Bagi daerah yang memiliki potensi SDA Migas yang cukup besar dan berpeluang sebagai kutub pertumbuhan pembangunan regional maka perlu dilakukan *reward* terutama dukungan pembiayaan untuk mendorong akselerasi pembangunan daerah yang bersangkutan.

Karena selama ini terjadi permasalahan-permasalahan dalam hal Dana Bagi Hasil (DBH), maka diperlukan hal-hal sebagai berikut:

Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mendapatkan data dan informasi dari sumber data primer yaitu KKKS seperti data produksi/*Lifting migas, cost Recovery, DMO migas, Over/under lifting*. Hal ini sangat membantu daerah dalam hal keadilan pembagian dana bagi hasil (DBH). Perlu dilakukan perhitungan ulang DBH SDA Migas tahun 2008 s/d 2009 sebagai akibat kenaikan harga minyak mentah dan kesalahan perhitungan pada tahun 2009.

Dikarenakan masih adanya pengaruh variabel lain yang cukup besar, maka pendapatan bagian pemerintah dan dana bagi hasil masih dapat dikembangkan pada penelitian selanjutnya yang sejenis, sehingga diharapkan dapat dicari dan dimasukkan variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi terhadap perubahan pendapatan Pemerintah dan dana bagi hasil.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, K. 2006. Pengaruh Sistem Fiskal terhadap Pengembalian Biaya, Anggaran Pendapatan dan Dana Bagi Hasil (Studi Empirik Industri Hulu Migas Indonesia), Disertasi Program Doktor Ilmu Manajemen, Pascasarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya.
- Ford, George, S. 2006. *An Investigation Into the Influence of Retail Gas Price on Oil Company Profits*, Phoenix Center Policy Paper, Vol. 26.
- Kennedy, M. 1974. *An Economic Model of the World Oil Market*, the Bell Journal; of Economic and Management Science, Vol. 5 No. 2.
- Livernois, John, R. 1998. *Estimates of Marginal Discovery Costs for Oil and Gas*, Canadian Journal of Economics, Vol. 21.

- Maholtra, N.K. 1996. *Marketing Research, An Applied Orientation*, Second Edition, Prentice Hall International, New Jersey, USA.
- Solimun. 2002. *Multivariat analysis, Structural Equation Modelling (SEM) Lisrel dan Amos, Aplikasi dan Manajemen, Ekonomi Pembangunan, Psikologi, Sosial, Kedokteran dan Argokompleks*. UM, Malang.
- Singgih, S. 2001, *SPSS Statistik Parametrik*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Yunus, T. 2008. *Pengaruh Faktor Teknik dan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Hulu Minyak dan Gas Bumi di Indonesia, Disertasi Program Doktor Ilmu Manajemen, Pascasarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya*.